



BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014**



BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan perlu menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

BUPATI KOLAKA TIMUR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus...

- mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 10. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas.

BAB II

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
 4. Dinas...

4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur;
5. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Timur;
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Timur;
9. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur;
11. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur;

BAB III

Bagian Kedua

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Dinas Kabupaten, yang secara Teknis Operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV...

BABIV

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi Sub. Bagian;
 - c. Bidang membawahi Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian, Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subag. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Subag. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV....

BABV

Bagian Keempat

ESELON DINAS DAERAH KABUPATEN

Pasal6

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Kepala Dinas;
- (2) Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu Sekretaris Dinas;
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu Kepala Bidang;
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu:
 - a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Sub. Bagian;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Jabatan Struktural Eselon IV.b yaitu:
 - a. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan;
 - b. Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (6) Jabatan Struktural Eselon V.a yaitu:
 - a. Kepala Tata Usaha SLTP;
 - b. Kepala Usaha Tata Usaha Sekolah Menengah.

BABVI

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal7

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

Bagian Keenam

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Setiap pimpinan suatu organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VIII

Bagian Ketujuh

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 10 Februari 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

 H. TONY HERBIANSYAH


Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 10 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
19590611 198205 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 7.**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, *[Signature]*


[Signature] H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR,


 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. Tony Herbiansyah
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Handwritten Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Handwritten Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPA TI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Handwritten Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

[Signature]
 H. TONY HERBIANSYAH